



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh:

YANUS LUTA RIHI

Lahir di Katinah, Pada tanggal 25 Januari 1984, Alamat: Katinah RT 06 /RW 003 Kelurahan/Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, selanjutnya, disebut sebagai **PEMOHON I**;

ANA HAMU MORA LAMBU

Lahir di Katinah, 01 Juli 1981, Alamat Katinah, RT 006/ RW 003 kelurahan /Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

PEMOHON I dan PEMOHON II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dan Para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 27 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp, tertanggal 1 November 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang menikah Secara sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga Menurut Tata Cara Agama Kristen Jemaaat Pau Langga Surat Nikah Nomor : 300/ II.2F/BPMJ – PL/II/ 2020 Tanggal : 29 Oktober 2017;
2. Bahwa Pernikahan Para Pemohon Telah Tercatat Pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-05112020-00221 pada tanggal 29 Juni 2022.
3. Bahwa Para Pemohon telah di karuniai 5 (Lima) orang anak, akan tetapi anak pertama sampai Ke Empat Lahir sebelum Para Pemohon Menikah secara sah yaitu :
 - **ARMELIA TAMU INA** Anak Perempuan, Lahir di Sumba Timur 19 Oktober 2005 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 5311-LT-13092016-0065 tanggal 14 September 2016 ;
 - **RAMBU ANA AWA** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 28 Februari 2008 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT – 13092016-0066 pada tanggal 14 September 2016
 - **LUSIA TAMU APU** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 11 Januari 2010 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT – 13092016-0067 pada tanggal 14 September 2016
 - **LARASATI PINDI NGGAJUNG** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 22 Februari 2017 berdasarkan akta kelahiran nomor : 5311-LT – 18062019- 0031 pada tanggal 18 Juni 2019.
4. Bahwa kelahiran Anak dari Para Pemohon tersebut diatas sebelum para pemohon Melangsungkan Perkawinan secara Sah Menurut Agama Kristen dan Negara.
5. Bahwa oleh karena Anak Dari Para Pemohon Lahir sebelum Para Pemohon menikah secara Sah, Maka didalam penerbitan Akta Kelahiran Anak tersebut diatas hanya mencantumkan Nama Ibu (Pemohon II), sehingga tujuan dari para Pemohon Mengajukan Permohonan ini agar Kiranya Anak dari para Pemohon Mendapatkan Kepastian Hukum Yang Menyatakan Nama Ayah : **YANUS LUTA RIHI** (Pemohon I) dalam Akte Kelahiran Anak tersebut di atas.
6. Bahwa untuk memenuhi ketentuan peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Pasal 52 Tentang Pengesahan anak yang lahir sebelum Perkawinan

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Agama / Kepercayaan Harus Melalui Penetapan Pengadilan, dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk di Pencatatan Sipil, serta demi Kepentingan Pengurusan Surat – Surat Berharga Bagi Diri Sendiri Para Pemohon Maupun Anak Para Pemohon dan juga Guna Tertib Administrasi Bagi Diri Sendiri Para Pemohon dan Memperoleh Penetapan Pengesahan Anak Para Pemohon dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan Para Pemohon tersebut diatas, maka dengan ini para Pemohon Memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapan yang namanya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 300/ II.2F/ BPMJ-PL/II/ 2020 Tanggal 29 Oktober 2017 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor : 5311-KW-05112020-0021 tanggal 05 November 2020 adalah sah Menurut HUKUM
3. Menyatakan Bahwa Anak atas Nama :
 - **ARMELIA TAMU INA** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 19 Oktober 2005 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 53311-LT-13092016-0065 tanggal 14 September 2016, adalah anak perempuan yang Sah dari Pemohon menurut Hukum ;
 - **RAMBU ANA AWA** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 28 Februari 2008 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 53311-LT-13092016-0066 tanggal 14 September 2016, adalah anak perempuan yang Sah dari Pemohon menurut Hukum ;
 - **LUSIA TAMU APU** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 11 Januari 2010 berdasarkan akte kelahiran Nomor : 53311-LT-13092016-0067 tanggal 14 September 2016, adalah anak perempuan yang Sah dari Pemohon menurut Hukum ;
 - **LARASATI PINDI NGGAJUNG** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 22 Februari 2017, berdasarkan akte kelahiran Nomor : 53311-LT-18062019-0031 tanggal 18 Juni 2019, adalah anak perempuan yang Sah dari Pemohon menurut Hukum ;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



4. Menyatakan Sah penambahan nama Ayah **YANUS LUTA RIHI** (Pemohon I) di dalam Akte Kelahiran Anak dari Para Pemohon Tersebut;
5. Memerintahkan Pemohon untuk Menyerahkan Salinan Penetapan ini Kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan Pengesahan Penambahan Nama Ayah **YANUS LUTA RIHI (Pemohon I)** , pada Akte Kelahiran Anak Dari Para Pemohon Tersebut, serta di Daftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan Pinggir;
6. Membebaskan segala Biaya yang timbul Akibat Permohonan ini Kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada Permohonannya sehingga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311132501840001, atas nama Pemohon I, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5311134107810002, atas nama Pemohon II, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Akta Nikah Gereja Nomor: 300/II.2F/BPMJ-PL/II/2020, tertanggal 4 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112020-0021 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0065 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2016, atas nama ARMELIA TAMU INA, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0066 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2016, atas nama RAMBU ANA AWA, selanjutnya diberi tanda P-6;



7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0067 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2016, atas nama LUSIA TAMU APU, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-18062019-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2019, atas nama LARASATI PINDI NGGAJUNG, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311131103081058, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah diperiksa di persidangan, setelah diteliti ternyata fotocopy bukti-bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 dan bukti-bukti fotocopy tersebut telah bermaterai cukup sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan sehingga secara formil dapat diterima sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, di bawah janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Saksi SAMUEL TAMU SAMA, S.IP.:

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Katinah RT 06/RW 003 Kelurahan/Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon yaitu yang Bernama **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU** dan **LARASATI PINDI NGGAJUNG**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU** dan **LARASATI PINDI NGGAJUNG**;
- Bahwa anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU** dan **LARASATI PINDI NGGAJUNG** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak **ARMELIA TAMU INA** lahir pada tanggal 19 Oktober 2005, **RAMBU ANA AWA** lahir pada tanggal 28 Februari 2008, **LUSIA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMU APU lahir pada tanggal 11 Januari 2010 dan LARASATI PINDI NGGAJUNG lahir pada tanggal 22 Februari 2017;

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga pada tanggal 29 Oktober 2017 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta DANIEL DA COSTA, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU** dan **LARASATI PINDI NGGAJUNG** hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II) yaitu **ANA HAMU MORA LAMBU** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin menambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **YANUS LUTA RIHI** pada kutipan akta kelahiran anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU** dan **LARASATI PINDI NGGAJUNG**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup Bersama yaitu sejak tahun - 2005 kemudian di Oktober 2005 lahirlah anak ARMELIA TAMU INA, di Februari tahun 2008 lahir anak RAMBU ANA AWA dan di Januari 2010 lahirlah anak LUSIA TAMU APU serta pada bulan Februari 2017 lahirlah anak LARASATI PINDI NGGAJUNG, kemudian di bulan Juni 2020 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak-anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa sebelum menikah menurut tata cara agama kristen dan peraturan perundang-undangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat sumba yaitu masuk minta di tahun 2005;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Para Pemohon dan pendidikan anak;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut peraturan perundang-undangan, namun saat ini Para Pemohon sudah menikah secara sah;

- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG merupakan anak-anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

II. Saksi HILU HABITA MEHA;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon dalam kesehariannya tinggal di Katinah RT 06/RW 003 Kelurahan/Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Para Pemohon yaitu Para Pemohon akan mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon yaitu penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon yaitu yang Bernama **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**;
- Bahwa para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**;
- Bahwa anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG** tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa anak ARMELIA TAMU INA lahir pada tanggal 19 Oktober 2005, RAMBU ANA AWA lahir pada tanggal 28 Februari 2008, LUSIA TAMU APU lahir pada tanggal 11 Januari 2010 dan LARASATI PINDI NGGAJUNG lahir pada tanggal 22 Februari 2017;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga pada tanggal 29 Oktober 2017 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta DANIEL DA COSTA, S.TH., kemudian perkawinan Para Pemohon telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 29 Juni 2020;

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar di dalam Akta Kelahiran anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU** dan **LARASATI PINDI NGGAJUNG** hanya tertulis nama ibunya (Pemohon II) yaitu **ANA HAMU MORA LAMBU** tanpa nama Pemohon I dan Para Pemohon ingin menambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut dengan mencantumkan nama ayah atau Pemohon I yaitu **YANUS LUTA RIHI** pada kutipan akta kelahiran anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU** dan **LARASATI PINDI NGGAJUNG**;
- Bahwa Para Pemohon sudah lama hidup Bersama yaitu sejak tahun - 2005 kemudian di Oktober 2005 lahirlah anak ARMELIA TAMU INA, di Februari tahun 2008 lahir anak RAMBU ANA AWA dan di Januari 2010 lahirlah anak LUSIA TAMU APU serta pada bulan Februari 2017 lahirlah anak LARASATI PINDI NGGAJUNG, kemudian di bulan Juni 2020 Para Pemohon menikah secara sah, artinya anak-anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah;
- Bahwa sebelum menikah menurut tata cara agama kristen dan peraturan perundang-undangan Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat sumba yaitu masuk minta di tahun 2005;
- Bahwa Penetapan Pengadilan ini akan digunakan untuk membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG yang tidak mencantumkan nama Pemohon I (ayah);
- Bahwa tujuan Para Pemohon melakukan perbaikan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan administrasi kependudukan anak Para Pemohon dan pendidikan anak;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut peraturan perundang-undangan, namun saat ini Para Pemohon sudah menikah secara sah;
- Bahwa Pemohon I mengakui bahwa anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG merupakan anak-anak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG selama ini tinggal bersama dengan Para Pemohon dan segala kebutuhan anak-anak tersebut ditanggung oleh Para Pemohon;

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pemohon memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Para Pemohon telah menikah menurut tatacara agama kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga pada tanggal 29 Oktober 2017 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, akan tetapi anak pertama sampai dengan keempat lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah, yaitu anak pertama bernama anak ARMELIA TAMU INA, anak Perempuan, lahir di Sumba Timur pada tanggal 19 Oktober 2005, anak kedua bernama RAMBU ANA AWA, anak perempuan, lahir di Sumba Timur tanggal 28 Februari 2008 dan anak yang ketiga bernama LUSIA TAMU APU, anak Perempuan, lahir di Sumba Timur pada tanggal 11 Januari 2010, serta anak keempat bernama LARASATI PINDI NGGAJUNG, anak perempuan, lahir di Sumba Timur 22 Februari 2017;
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, namun di dalam Akta kelahiran anak Para Pemohon atas nama anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG hanya tertulis nama Pemohon II sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum pada akta kelahiran anak-anak tersebut, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan akta kelahiran anak-anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum peraturan perundang-undangan;
- Bahwa benar anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah hidup Bersama sejak tahun 2005 setelah melakukan urusan adat perkawinan sumba, kemudian Para Pemohon menikah secara sah menurut hukum pada tahun 2020;
- Bahwa Alasan Para Pemohon melakukan permohonan Perbaikan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon adalah agar pada akta kelahiran anak-anak tersebut tercantum nama **YANUS LUTA RIHI** (Pemohon I)

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



pada Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon dan menjelaskan bahwa anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG adalah anak yang sah dari Para Pemohon;

- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon setelah dilakukan penambahan nama ayah (Pemohon I) dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, bertujuan untuk *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG yang telah menikah secara sah. *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak-anak tersebut, *ketiga* untuk tertib administrasi kependudukan anak di masa depannya dan keempat untuk keperluan pendidikan anak khususnya pencantuman nama orang tua pada ijazah anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 Rbg/ pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim perkara *a quo* membaca permohonan Pemohon, yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon Penetapan pengesahan anak sehingga nantinya dapat diberikan izin melakukan perubahan akta kelahiran anak yaitu terkait dengan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon atas anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG, yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **ANA HAMU MORA LAMBU** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur,



maka pada akta kelahiran tersebut untuk dilakukan penambahan nama ayah kandung (Pemohon I) pada Kutipan Akta Kelahiran anak-anak tersebut atau diberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak yang menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan pengesahan untuk ke-4 (empat) orang Anak Para Pemohon dalam satu permohonan, maka Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa merujuk pada asas peradilan yang dilakukan sederhana, cepat dan biaya ringan (vide pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman), maka Hakim berpendapat Para Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran untuk 2 (dua) orang anak-anak Para Pemohon dalam 1 (satu) permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi kode yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok permohonan, maka akan dikesampingkan (Vide: *Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa selain bukti-butki surat tersebut di atas Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, namun terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan petitum dalam permohonan sebelum menyatakan petitum permohonan tersebut dinyatakan dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, serta Pengakuan dari Para Pemohon maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia sebagaimana Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-9 yaitu Kartu Keluarga (KK) dan selama ini Para Pemohon berdomisili sehari-hari di Katinah RT 06/RW 003 Kelurahan/Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan anak sehingga dapat diberikan ijin melakukan perubahan akta kelahiran anak-anak Para Pemohon yaitu terkait penambahan nama ayah (Pemohon I) pada kutipan akte kelahiran anak atas nama anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG, yang sebelumnya hanya tertulis, atas nama anak dari seorang Ibu yaitu **ANA HAMU MORA LAMBU**, atau memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran anak-anak tersebut yang dapat menjelaskan bahwa Pemohon I adalah orang tua yang sah dari anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG;
- Bahwa anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG adalah anak kandung dari pasangan suami istri **YANUS LUTA RIHI** dan **ANA HAMU MORA LAMBU** (Para Pemohon) sebagaimana dijelaskan pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311131103081058, yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020 (Vide Bukti P-7);
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan pencatatan pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba yaitu:
 - Kutipan akta kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0065 tanggal 14 September 2016, atas nama ARMELIA TAMU INA (vide Bukti P-5);
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0066 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2016, atas nama RAMBU ANA AWA (vide Bukti P-6);
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0067 yang dikeluarkan pada tanggal 14 September 2016, atas nama LUSIA TAMU APU (vide Bukti P-7);
 - Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5311-LT-18062019-0031 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2019, atas nama LARASATI PINDI NGGAJUNG (vide Bukti P-8);

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut agama Kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga pada tanggal 29 Oktober 2017 di depan pemuka agama yang bernama Pendeta DANIEL DA COSTA, S.TH., sebagaimana surat Akta Nikah Gereja Nomor: 300/II.2F/BPMJ-PL/II/2020, tertanggal 4 Februari 2020 (vide Bukti P-3) dan pernikahan secara agama Kristen Protestan tersebut telah dilakukan pencatatan pada Kantor Pencatatan Sipil Sumba Timur pada tanggal 29 Juni 2020, sebagaimana Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112020-0021 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2020 (vide Bukti P-4);
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon setelah dilakukan perubahan pada akta kelahiran anak-anak Para Pemohon, akan digunakan untuk *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**, *kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung *ketiga*, untuk tertib administrasi kependudukan anak di masa depannya dan keempat adalah untuk administrasi pendidikan anak nantinya;
- Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Para Pemohon belum menikah secara sah menurut hukum dan anak-anak Para Pemohon tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah secara sah sehingga nama Pemohon I tidak ditambahkan pada Kutipan Akta Kelahiran anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG;
- Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan pengesahan Anak sehingga Para Pemohon bisa meminta untuk diberikan izin mengubah akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, karena saat ini para Pemohon telah menikah secara sah;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi *voluntair*, sehingga sepanjang apa yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang dan/atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat (hukum adat), maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara *a quo* mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon maka Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang atau tidak memeriksa dan memutus terhadap perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) *Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menurut Hakim perkara *a quo* secara administrasi pada intinya menyatakan bahwa pencatatan perubahan akta kelahiran merupakan peristiwa penting lainnya yang harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri, dimana Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Pada Buku II Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, menjelaskan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari bukti Bukti P-1, P-2 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dan Bukti P-9 yaitu Kartu Keluarga (KK) serta keterangan saksi SAMUEL TAMU SAMA, S.IP dan saksi HILU HABITA MEHA bahwa Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili sehari-hari yaitu di Katinah RT 06/RW 003 Kelurahan/Desa Tandula Jangga, Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, oleh karena itu Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Pemohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Para Pemohon;

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon memohon agar “*Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya*”;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum nomor 1 (satu) Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim perkara *a quo* akan mempertimbangkan petitum-petitum di bawahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 (dua) meminta untuk; “*Menyatakan Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang Menikah Secara Sah di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga Menurut Tata Cara Agama Kristen Surat Nikah Nomor : 300/ II.2F/ BPMJ-PL/II/ 2020 Tanggal 29 Oktober 2017 dan telah tercatat pula di Dinas Pencatatan Sipil di Kabupaten Sumba Timur Nomor: 5311-KW-05112020-0021 tanggal 05 November 2020 adalah sah Menurut HUKUM*”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka *Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan nya menentukan bahwa *perkawinan tersebut harus dicatatkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti surat P-3 yaitu berupa Surat Akta Nikah Gereja Nomor: 300/II.2F/BPMJ-PL/II/2020, tertanggal 4 Februari 2020, Bukti Surat P-4 yaitu berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112020-0021 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2020, serta keterangan saksi SAMUEL TAMU SAMA, S.IP dan saksi HILU HABITA MEHA serta pengakuan dari Para Pemohon dipersidangan yang pada pokoknya menjelaskan, bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 Para Pemohon telah melangsung perkawinan secara agama kristen Protestan di Gereja Kristen Sumba Jemaat Pau Langga di hadapan pemuka agama yang bernama Pendeta DANIEL DA COSTA, S.TH., dan perkawinan tersebut pada tanggal 29 Juni 2020 oleh Para Pemohon telah dilakukan pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sumba Timur sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5311-KW-05112020-0021 (Istri), yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2020 (vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah sah menurut hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II secara hukum telah sah sebagai pasangan suami istri, sehingga

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



dengan demikian terhadap petitum nomor 2 (dua) permohonan Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari Bukti P-5, P-6, P-7 dan P-8 yaitu Kutipan Akta Kelahiran atas anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**, dan Bukti P-9 yaitu berupa Kartu Keluarga (KK) Nomor: 5311131103081058, atas nama kepala keluarga Pemohon I yang dikeluarkan pada tanggal 24 Agustus 2020 serta keterangan saksi SAMUEL TAMU SAMA, S.IP dan saksi HILU HABITA MEHA dalam persidangan, dapat disimpulkan bahwa anak **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**, adalah anak kandung dari Para Pemohon yang dilahirkan sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan dapat menjadi anak sah (anak yang lahir di dalam perkawinan yang sah) apabila laki-laki tersebut atau ayah biologis dari anak tersebut, menikahi Ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dibawah sumpah menerangkan bahwa benar **YANUS LUTA RIHI** (Pemohon I) adalah ayah kandung dari **anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**, kemudian Pemohon I maupun keluarga Pemohon I tidak keberatan jika namanya tersebut ditambah dalam akta kelahiran anak Para Pemohon. Kemudian saksi-saksi juga menerangkan jika akta kelahiran atas **ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG** hanya tercantum nama Pemohon II (**ANA HAMU MORA LAMBU**) sedangkan nama Pemohon I (**YANUS LUTA RIHI**) tidak tercantum pada akta kelahiran tersebut, padahal Pemohon I merupakan ayah kandung dari **anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**, hal ini terjadi dikarenakan anak-anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan permohonan Para Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan ternyata bersesuaian satu sama lain serta pengakuan dari Para Pemohon, Hakim berpendapat anak atas nama **anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak sah dari Para Pemohon, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk diizinkan untuk melakukan perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran **anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**, yaitu penambahan nama Pemohon I pada kutipan akta kelahiran **anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG**, atau memberikan catatan pinggir pada akta kelahiran anak-anak tersebut dengan tujuan untuk digunakan *pertama*, membenarkan bahwa Pemohon I adalah benar ayah kandung dari **anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG** yang telah menikah secara sah menurut hukum. *Kedua*, untuk masa depan anak nantinya sehingga anak menjadi tahu bahwa Pemohon I adalah ayah kandung anak. *ketiga*, untuk tertid administrasi kependudukan anak di masa depannya dan keempat adalah untuk keperluan administrasi pendidikan anak seperti pencantuman nama orang tua pada kolom Rapot dan ijazah sekolah;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1973 dengan kaidah hukum "*Permohonan untuk pengesahan anak diluar nikah harus diajukan oleh orang tuanya sendiri*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, anak Para Pemohon yang lahir di luar perkawinan telah pula oleh Para Pemohon sendiri dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon dan oleh itu permohonan Para Pemohon pada petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) yang pada pokoknya meminta untuk pengesahan anak dan perubahan akta kelahiran anak dari Para Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta yang terpenting adalah demi kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut sehingga petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum yang nomor 5 (lima) yaitu meminta: "*Memerintahkan Pemohon untuk Menyerahkan Salinan Penetapan ini Kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur di Waingapu untuk mencatat tentang penetapan Pengesahan Penambahan Nama Ayah YANUS LUTA RIHI (Pemohon I) , pada Akte Kelahiran Anak Dari Para Pemohon*

Halaman 17 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersebut, serta di Daftarkan kedalam Buku Register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan diberikan catatan Pinggir;”

Menimbang, bahwa pendaftaran administrasi kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (11):

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus di laporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/ atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.”

Pasal 1 ayat (17):

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Pasal 3:

“Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.”

Pasal 52:

(2) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil:

- (1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;*
- (2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran*



maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, diatur mengenai pencatatan pengesahan anak dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk lalu berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan guna tertibnya administrasi kependudukan, oleh karena pengesahan anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk "*peristiwa penting lainnya*" dan hal tersebut telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa adalah kewajiban yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk melaporkan perubahan akta kelahiran atas nama **anak ARMELIA TAMU INA, RAMBU ANA AWA, LUSIA TAMU APU dan LARASATI PINDI NGGAJUNG** yang merupakan anak dari Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur paling lambat **30 (tiga puluh) hari** sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Para Pemohon, dengan demikian hakim berpendapat bahwa petitum ke-5 (lima) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Petitum ke-2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya, sehingga oleh karena itu permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga petitum nomor 1 (satu) permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya dan dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan para pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum nomor 6 (enam) permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, Buku II Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi pengadilan dalam empat lingkungan pengadilan, Pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5311-KW-05112020-0021, yang dikeluarkan pada tanggal 5 November 2020, sehingga sah menurut hukum;
3. Menyatakan bahwa Anak atas Nama:
 - **ARMELIA TAMU INA** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 19 Oktober 2005 berdasarkan akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0065, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016;
 - **RAMBU ANA AWA** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 28 Februari 2008 berdasarkan akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0066, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016;
 - **LUSIA TAMU APU** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 11 Januari 2010 berdasarkan akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0067, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016;
 - **LARASATI PINDI NGGAJUNG** anak perempuan, lahir di Sumba Timur 22 Februari 2017, berdasarkan akte kelahiran Nomor: 5311-LT-18062019-0031, yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2019;

adalah anak-anak yang sah dari Para Pemohon menurut hukum;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan Kutipan Akta Kelahiran yaitu melakukan penambahan nama Ayah/**PEMOHON I (YANUS LUTA RIHI)** pada Kutipan Akta Kelahiran atau memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta kelahiran:

- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0065, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016 ats nama **ARMELIA TAMU INA**;
- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0066, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016, atas nama **RAMBU ANA AWA**;
- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0067, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016, atas nama **LUSIA TAMU APU**;
- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-18062019-0031, yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2019, atas nama **LARASATI PINDI NGGAJUNG**;

5. Memerintahkan kepada Para Pemohon, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur untuk mencatat tentang Penetapan Pengesahan anak dan memberikan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran:

- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0065, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016 ats nama **ARMELIA TAMU INA**;
- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0066, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016, atas nama **RAMBU ANA AWA**;
- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-13092016-0067, yang dikeluarkan tanggal 14 September 2016, atas nama **LUSIA TAMU APU**;
- Akte kelahiran Nomor: 5311-LT-18062019-0031, yang dikeluarkan tanggal 18 Juni 2019, atas nama **LARASATI PINDI NGGAJUNG**;

serta didaftarkan ke dalam buku register yang diperuntukan untuk keperluan itu;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari **Selasa tanggal 8 November 2022**, oleh **HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Wgp tertanggal

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor: 104/Pdt.P/2022/PN Wgp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 November 2022, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga melalui sistem Persidangan secara elektronik (*e-court*) dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IMANUEL RIWU, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ttd.

ttd.

IMANUEL RIWU, S.H.

HENDRO SISMOYO, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 110.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp 10.000,00 |
| Total | : Rp 150.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) |